

Potensi PAD dari PKB dan BBNKB Terus Meningkat



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/2022/07/05/potensi-pad-dari-pkb-dan-bbnkb-terus-meningkat/>

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menunjukkan trend peningkatan.

Hal ini disebabkan mulai menggeliatnya perekonomian masyarakat pasca pandemi covid -19 2 tahun lalu, sehingga animo para Wajib Pajak (WP) terus bergerak positif untuk menunaikan kewajibannya.

Apalagi setiap pajak yang di bayarkan ke Pemerintah daerah untuk menunjang pembangunan di banua.

“Semoga trend positif ini semakin membaik seiring membaiknya perekonomian masyarakat kita, ” Kata Kepala Bakeuda Provinsi Kalsel, Dinansyah kepada Kalselpos com.

Berdasarkan data bulan Mei realisasi PKB menyentuh angka Rp 57.809.398.500,- nilai ini terus mengalami kena ikan di bulan Juni yakni Rp 67.155.757.900,- atau sudah menembus persentasi 47,63%. Pihaknya berterima kasih kepada masyarakat yang telah membayar pajaknya rutin setiap waktu jatuh tempo.

Kemudian sambung Dinansyah, perihal BBNKB juga demikiandemikian mengalami peningkatan yakni 52,70%. Bakeuda melalui UPPD atau Samsat di Kabupaten Kota terus bekerja optimal dengan mempermudah layanan diantaranya fungsi Samsat keliling yang terus di maksimalkan bukan saja di jam kerja saja, akan tetapi bisa melayani hingga malam hari oleh karenanya pihaknya optimis realisasi PAD bisa tercapai sesuai target.

“Kami ingin kepada wajib pajak tidak bisa berurusan siang hari bisa memanfaatkan layanan dimalam hari, ” tutur pria murah senyum ini.

Sumber berita:

1. <https://kalselpos.com/2022/07/05/potensi-pad-dari-pkb-dan-bbnkb-terus-meningkat/>, 05 Juli 2022.
2. <https://dprd.jatengprov.go.id/2021/02/10/capaian-pad-dari-pkb-perlu-terus-dipacu/>, 05 Juli 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)